



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : TERTULIANUS TUKA UDJU;
Tempat Lahir : Ballu;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 019 Rw. 010 Desa Ballu, Kecamatan Raijua,
Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Lusiana,S.H., Nita Juwita,S.H.,M.H., Widyawati Singgih,S.H.,M.Hum., dan Aris Manja Polit,S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT yang beralamat di Jalan W.J Lamentik No.057, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 178/Pen.Pid.PH/2023/PN Kpg, tanggal 18 Desember 2023;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tertulianus Tuka Udju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tertulianus Tuka Udju dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah kayu kering dengan ukuran kayu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat bergaris-garis;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Tertulianus Tuka Udju,
2. Menyatakan Terdakwa Tertulianus Tuka Udju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap atau barang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tertulianus Tuka Udju lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum atau seringan-ringannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp3000,00.(tiga ribu rupiah);

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan keringanannya yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/N.3.96/Eku.2/11/2023, tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO bersama Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kehale, RT 020 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 10.50 Wita, bertempat di Dusun Kehale, RT 020 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO sedang memberi minum kambingnya di embung kemudian lewat seekor anjing di sekitaran embung tersebut, kemudian Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKODO menembak anjing tersebut dengan senapan angin yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita datang Korban LAZARUS LAKE HALE ke embung tempat Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO berada dan menegur Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO dengan berkata; "Kenapa Kau Tembak Saya Punya Anjing?". Mendengar teguran tersebut Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO emosi dan langsung mengambil sebatang kayu kesi mentah sepanjang 30 (tiga puluh) cm di sekitaran tempat kejadian lalu memukul bagian kepala Korban LAZARUS LAKE HALE menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter dan sempat menegur perbuatan Terdakwa dengan berkata, "Jangan Buat Ba'l begitu" dan kemudian Terdakwa mengancam balik dengan berkata; "Lu kalau tidak mau kerja sama dengan saya nanti saya pukul lu kasih mati". Mendengar hal tersebut Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa takut dan langsung mengambil sebatang kayu kesi mentah lain sepanjang 40 (empat puluh) cm menggunakan tangan kanan di sekitaran tempat kejadian lalu memukul bagian lengan kanan Korban dan memukul bagian kanan mata korban menggunakan kepala tangan kanan diikuti dengan Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO memukul bagian dada dan bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu kesi yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk memukul bagian kepala Korban. Selanjutnya, Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO dan Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggandeng dan membawa Korban LAZARUS LAKE HALE yang tidak sadarkan diri ke bawah pohon yang jaraknya jurang lebih 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon pertama tersebut mereka beristirahat selama 5 (menit) kemudian kembali mengangkat Korban LAZARUS LAKE HALE untuk memindahkan korban ke pohon kedua yang jaraknya 5 (lima) meter dari pohon pertama dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO langsung meninggalkan Korban LAZARUS LAKE HALE dan Saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kembali ke rumahnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat mencoba untuk memijit bagian belakang Korban yang tidak sadarkan diri dan sesudahnya Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju rumah bapak kandung Saksi dan kembali 30 (tiga puluh) menit kemudian namun Korban LAZARUS LAKE HALE sudah tidak berada di tempat; - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRIKUS HERE PA dan Saksi RUBEN RADJA GEWI pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, Korban LAZARUS LAKE HALE datang ke rumah orang tua Saksi HENDRIKUS HERE PA yang berada di RT 019 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua dalam kondisi lemah dan pada mata kanan korban sudah ada lebam serta pada bagian belakang kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi HENDRIKUS HERE PA dan Saksi RUBEN RADJA GEWI bersama beberapa beberapa warga desa lain membawa Korban LAZARUS LAKE HALE ke Puskesmas Ledeunu dan kemudian Korban LAZARUS LAKE HALE dinyatakan meninggal dalam perawatan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* UPTDP Puskesmas Ledeunu Nomor 440/520/UPTDPL/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Dheya Membutu Olmus, Dokter Umum pada Puskesmas Ledeunu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Dheya Membutu Olmus terhadap Korban LAZARUS LAKE HALE pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 14.55 Wita dengan hasil sebagai berikut: Kronologi : (Heteroanamnesa oieh keluarga) : Menurut keterangan keluarga korban dirumah sempat tidak sadar kurang lebih 30 menit, keluar darah dari hidung kanan, nyeri kepala. Ada luka dikepala dan mata. Menurut keluarga dikarenakan jatuh. Hasil Pemeriksaan selama perawatan : A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN : 1. Identitas Umum Korban:- a. Jenis kelamin : laki-laki. b. Umur : tujuh puluh sembilan tahun. c.Ciri rambut : warna hitam disertai rambut putih, lurus, pendek, distribusi merata. B.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR : 1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

a. Tingkat kesadaran : penurunan kesadaran. b. Tekanan darah : seratus enam puluh per seratus milimeter air raksa. c. Denyut nadi : seratus delapan kali per menit. d. Pernapasan : dua puluh kali per menit. e. Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius. 2. Permukaan Kulit Tubuh : a. Kepala 1) Daerah berambut : terdapat sebuah luka terbuka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter, dibagian belakang kepala bagian atas kanan, tepi tidak beraturan, dasar otot, jembatan jaringan b. Leher : tidak ada kelainan. c. Bahu : tidak ada kelainan. d. Dada: tidak ada kelainan. e. Punggung : terdapat luka lecet pada punggung bawah, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas. f. Pinggang: tidak ada kelainan. g. Perut : tidak ada kelainan. h. Anggota gerak: 1) Anggota gerak atas a) Kanan : tidak ada kelainan. b) Kiri: tidak ada kelainan. 2) Anggota gerak bawah. a) Kanan : tidak ada kelainan. b) Kiri: tidak ada kelainan. 3. Bagian Tubuh Tertentu: a. Mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak atas kanan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tegas, bentuk tidak beraturan, disertai pembengkakan di area luka. b. Hidung: 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan. 2) Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan 3) Lubang hidung: tampak keluar darah dari lubang hidung kanan dan bekuan darah pada lubang kanan. c. Telinga 1) Bentuk telinga: tidak ada kelainan. 2) Permukaan kulit telinga : tidak ada kelainan. 3) Lubang telinga: tidak ada kelainan. d. Mulut: tidak ada kelainan. C.

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG dan PERAWATAN: a) Pemeriksaan Penunjang : Pemeriksaan darah lengkap, haemoglobin dua belas koma enam gram per desiliter, leukosit tujuh belas koma tiga puluh delapan ribu millimeter kuadrat, trombosit seratus enam puluh satu microlitre millimeter kuadrat, dan gula darah sewaktu seratus delapan puluh satu milligram per desiliter. b) Perawatan Korban diantar ke UGD UPTD Puskesmas Ledeunu dalam keadaan penurunan kesadaran. Pada korban sudah dilakukan penanganan diantaranya pemasangan oksigen melalui selang ke hidung, pemasangan cairan infus, pemberian obat secara intravena melalui selang infus, perawatan luka dan penjahitan luka pada daerah kepala, pemantauan keadaan umum dan tanda vital pada korban, dan penyedotan cairan berupa darah pada jalan nafas. Dilakukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan rencana rujukan ke Rumah Sakit disertai resiko rujukan jika keadaan korban stabil. Korban dirawat di UPTD Puskesmas Ledeunu dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai 22 Agustus 2023 dan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.20 Wita korban dinyatakan meninggal dalam perawatan. KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh puluh sembilan tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada belakang kepala bagian atas kanan, luka memar pada kelopak mata atas kanan, luka lecet pada punggung bawah. Didapatkan adanya darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan terdapat cairan berupa darah pada jalan nafas saat dilakukan penyedotan cairan di jalan nafas. Akibat hal tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban. Korban dinyatakan meninggal dalam perawatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO bersama Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kehale, RT 020 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 10.50 Wita, bertempat di Dusun Kehale, RT 020 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO sedang memberi minum kambingnya di embung kemudian lewat seekor anjing di sekitaran embung tersebut, kemudian Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO menembak anjing tersebut dengan senapan angin yang Terdakwa bawa sebelumnya;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita datang Korban LAZARUS LAKE HALE ke embung tempat Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO berada dan menegur Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO dengan berkata; "Kenapa Kau Tembak Saya Punya Anjing?". Mendengar teguran tersebut Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO emosi dan langsung mengambil sebatang kayu kesi mentah sepanjang 30 (tiga puluh) cm di sekitaran tempat kejadian lalu memukul bagian kepala Korban LAZARUS LAKE HALE menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter dan sempat menegur perbuatan Terdakwa dengan berkata, "Jangan Buat Ba'l begitu" dan kemudian Terdakwa mengancam balik dengan berkata; "Lu kalau tidak mau kerja sama dengan saya nanti saya pukul lu kasih mati". Mendengar hal tersebut Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa takut dan langsung mengambil sebatang kayu kesi mentah lain sepanjang 40 (empat puluh) cm menggunakan tangan kanan di sekitaran tempat kejadian lalu memukul bagian lengan kanan Korban dan memukul bagian kanan mata korban menggunakan kepala tangan kanan diikuti dengan Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO memukul bagian dada dan bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu kesi yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk memukul bagian kepala Korban. Selanjutnya, Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO dan Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggandeng dan membawa Korban LAZARUS LAKE HALE yang tidak sadarkan diri ke bawah pohon yang jaraknya jurang lebih 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon pertama tersebut mereka beristirahat selama 5 (menit) kemudian kembali mengangkat Korban LAZARUS LAKE HALE untuk memindahkan korban ke pohon kedua yang jaraknya 5 (lima) meter dari pohon pertama dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU alias MAKODO langsung meninggalkan Korban LAZARUS LAKE HALE dan Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kembali ke rumahnya;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat mencoba untuk memijit bagian belakang Korban yang tidak sadarkan diri dan sesudahnya Saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA alias NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju rumah bapak kandung Saksi dan kembali 30 (tiga puluh) menit kemudian namun Korban LAZARUS LAKE HALE sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRIKUS HERE PA dan Saksi RUBEN RADJA GEWI pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, Korban LAZARUS LAKE HALE datang ke rumah orang tua Saksi HENDRIKUS HERE PA yang berada di RT 019 / RW 010, Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua dalam kondisi lemah dan pada mata kanan korban sudah ada lebam serta pada bagian belakang kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi HENDRIKUS HERE PA dan Saksi RUBEN RADJA GEWI bersama beberapa beberapa warga desa lain membawa Korban LAZARUS LAKE HALE ke Puskesmas Ledeunu dan kemudian Korban LAZARUS LAKE HALE dinyatakan meninggal dalam perawatan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTDP Puskesmas Ledeunu Nomor 440/520/UPTDPL/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Dheya Membutu Olmus, Dokter Umum pada Puskesmas Ledeunu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Dheya Membutu Olmus terhadap Korban LAZARUS LAKE HALE pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 14.55 Wita dengan hasil sebagai berikut: Kronologi : (Heteroanamnesa oieh keluarga) : Menurut keterangan keluarga korban dirumah sempat tidak sadar kurang lebih 30 menit, keluar darah dari hidung kanan, nyeri kepala. Ada luka dikepala dan mata. Menurut keluarga dikarenakan jatuh. Hasil Pemeriksaan selama perawatan : D. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN : 1. Identitas Umum Korban:- a. Jenis kelamin : laki-laki. b. Umur : tujuh puluh sembilan tahun. c.Ciri rambut : warna hitam disertai rambut putih, lurus, pendek, distribusi merata. E. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR : 1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:- a. Tingkat kesadaran : penurunan kesadaran. b.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Tekanan darah : seratus enam puluh per seratus milimeter air raksa.

c. Denyut nadi : seratus delapan kali per menit. d. Pernapasan : dua puluh kali per menit. e. Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

2. Permukaan Kulit Tubuh : a. Kepala 2) Daerah berambut : terdapat sebuah luka terbuka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter, dibagian balakang kepala bagian atas kanan, tepi tidak beraturan, dasar otot, jembatan jaringan b. Leher : tidak ada kelainan. c. Bahu : tidak ada kelainan. d.

Dada: tidak ada kelainan. e. Punggung : terdapat luka lecet pada punggung bawah, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas. f. Pinggang: tidak ada kelainan. g. Perut : tidak ada kelainan. h. Anggota gerak: 3) Anggota gerak atas a) Kanan : tidak ada kelainan. b) Kiri: tidak ada kelainan. 4) Anggota gerak bawah. a) Kanan : tidak ada kelainan. b) Kiri: tidak ada kelainan. 3. Bagian Tubuh Tertentu: a. Mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak atas kanan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tegas, bentuk tidak beraturan, disertai pembengkakan di area luka. b. Hidung: 4) Bentuk hidung : tidak ada kelainan. 5) Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan 6) Lubang hidung: tampak keluar darah dari lubang hidung kanan dan bekuan darah pada lubang kanan. c. Telinga 4) Bentuk telinga: tidak ada kelainan. 5) Permukaan kulit telinga : tidak ada kelainan. 6) Lubang telinga: tidak ada kelainan. d. Mulut: tidak ada kelainan.

F. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG dan PERAWATAN: c) Pemeriksaan Penunjang: Pemeriksaan darah lengkap, haemoglobin dua belas koma enam gram per desiliter, leukosit tujuh belas koma tiga puluh delapan ribu millimeter kuadrat, trombosit seratus enam puluh satu microlitre millimeter kuadrat, dan gula darah sewaktu seratus delapan puluh satu milligram per desiliter. d) Perawatan Korban diantar ke UGD UPTD Puskesmas Ledunu dalam keadaan penurunan kesadaran. Pada korban sudah dilakukan penanganan diantaranya pemasangan oksigen melalui selang ke hidung, pemasangan cairan infus, pemberian obat secara intravena melalui selang infus, perawatan luka dan penjahitan luka pada daerah kepala, pemantauan keadaan umum dan tanda vital pada korban, dan penyedotan cairan berupa darah pada jalan nafas. Dilakukan penjelasan rencana rujukan ke Rumah Sakit disertai resiko rujukan jika keadaan korban stabil. Korban dirawat di UPTD Puskesmas Ledunu dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai 22 Agustus 2023 dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.20 Wita korban dinyatakan meninggal dalam perawatan. KESIMPULAN: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh puluh sembilan tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada belakang kepala bagian atas kanan, luka memar pada kelopak mata atas kanan, luka lecet pada punggung bawah. Didapatkan adanya darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan terdapat cairan berupa darah pada jalan nafas saat dilakukan penyedotan cairan di jalan nafas. Akibat hal tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban. Korban dinyatakan meninggal dalam perawatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIANUS PADJE alias IE, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya atas kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan mati tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Dusun Kehale tepatnya di RT 020 / RW 010, Desa. Ballu, Kec. Raijua, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara LASARUS LAKE HALE meninggal dunia sedangkan yang menjadi Terdakwa ialah, TERTULIANUS TUKA UDJU dan saudara BERTOLOMEUS DOKO NABA;
- Bahwa pada awalnya saksi yang bertindak mewakili pihak korban hanya mengetahui kalau orang yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU dan kemudian setelah pemeriksaan oleh kepolisian baru diketahui jika saudara BERTOLOMEUS DOKO NABA juga menjadi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan korban karena korban merupakan bapak kecil saksi dan saksi juga mengenal kedua Terdakwa karena bertetangga;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan kayu kesi untuk melakukan Tindakan kekerasan terhadap Korban LASARUS LAKE HALE;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada langsung di TKP dan pada saat itu Saksi sedang melayat orang mati di Desa Kolorae dan baru diberitahukan oleh saudara dari Saksi yang mengatakan kalau bapak (korban) pulang dari laut dengan keadaan berdarah di kepala dan di hidung.
- Bahwa setelah itu pihak keluarga yang langsung mengantarkan korban ke Puskesmas Ledeunu untuk mendapat perawatan awal;
- Bahwa pada awalnya Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekitar pukul 14.00 Wita saksi di telepon olen saudaranya yang mengatakan kalau Bapak (korban) pulang dari laut sudah dalam keadaan berdarah di kepala lalu keluarga pun langsung membawa korban dan mengantarkan korban ke Puskesmas Ledeunu untuk mendapat perawatan awal. Kemudian Sekitar pukul 15.00 Wita saksi pergi ke Puskesmas untuk melihat keadaan korban namun pada waktu itu korban dalam keadaan tidak sadar kemudian pada saat itu barulah saksi melihat luka yang korban alami yaitu luka memar di mata bagian kanan dan luka sobek di kepala bagian belakang dan sempat di jahit sebanyak 1 (satu) kali jahitan;
- Bahwa korban masuk dan dirawat di Pukesmas Ledeunu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita;
- Bahwa setahu saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA dan kemudian pada saat pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA juga merupakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menyuruh dua orang Terdakwa tersebut melakukan perbuatan secara bersama - sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan apakah sebelumnya korban sempat bermasalah dengan 2 (dua) orang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat datang ke Pukesmas Ledeunu untuk menjenguk korban pada waktu itu saksi melihat luka lebam di mata bagian kanan dan luka sobek di kepala korban bagian belakang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban di semayamkan / di kubur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, di rumah korban tepatnya di Dusun Kehale, RT 019 / RW 010, Desa Ballu, Kec. Rajjua, Kab. Sabu Rajjua;

Terhadap keterangan saksi SUPRIANUS PADJE alias IE tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar;

2. SANTI PRIANTI EDO alias SANTI, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya atas kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan mati tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Dusun Kehale tepatnya di RT 020 / RW 010, Desa. Ballu, Kec. Rajjua, Kab. Sabu Rajjua;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudar LASARUS LAKE HALE (meninggal dunia) sedangkan yang menjadi Terdakwa ialah, TERTULIANUS TUKA UDU dan saudara BERTOLOMEUS DOKO NABA;
- Bahwa pada awalnya pihak korban hanya mengetahui kalau orang yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDU namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, pihak keluarga mengetahui jikalau sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA juga menjadi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan korban karena korban merupakan Bapak kecil saksi dan saksi juga mengenal kedua Terdakwa karena mereka tetangga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada langsung di TKP dan pada saat kejadian saksi sementara sedang berada di Desa Ledean, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Rajjua dan saksi baru dibrithu pada saat saksi di telepon oleh saudaranya, dan kemudian keesokan harinya saksi langsung menuju ke Rajjua namun sebelum saksi tiba korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekitar pukul 13.00 Wita saksi di telepon oleh saudara saksi yang mengatakan kalau Bapak (korban) saat ini sementara sedang di rawat di puskesmas Ledean dan tidak sadarkan diri dan perawat sementara sedang merawat korban, setelah mendengar hal tersebut pada waktu itu juga saksi ingin langsung pergi ke Rajjua namun saksi tidak mendapat penyebrangan, Esok hari sekitar pukul 05.30 Wita saksi di hubungi lagi oleh keluarga yang mengatakan kalau Bapak (korban) telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



- Bahwa korban masuk dan di rawat di Pukesmas Ledeunu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita;

Terhadap keterangan saksi SANTI PRIANTI EDO alias SANTI tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar;

3. HENDRIKUS HERE PA alias MA DOPE, di bawah Janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya atas kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan mati tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Dusun Kehale tepatnya di RT 020 / RW 010, Desa. Ballu, Kec. Rajjua, Kab. Sabu Rajjua.
- Bahwa yang menjadi korban adalah LASARUS LAKE HALE (meninggal dunia) sedangkan yang menjadi Terdakwa ialah, TERTULIANUS TUKA UDJU dan sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan korban karena korban merupakan Bapak kecil saksi dan saksi juga mengenal kedua Terdakwa karena mereka tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada langsung di TKP dan pada saat kejadian saksi sementara sedang berada di sekolah SDN BOKO, di Desa Kolorae, Kec. Rajjua dan waktu itu saksi yang mengantar korban ke puskesmas Ledeunu dan se usai kejadian korban datang ke rumah ibu kandung saksi yang mana pada saat itu korban datang ke rumah dengan kondisi lemah dan pada mata kanan korban sudah mengalami lebam serta pada bagian kepala korban dalam kondisi berdarah;
- Bahwa korban masuk dan dirawat di Puskesmas Ledeunu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita;
- Bahwa secara detail yang pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita saksi pulang dari sekolah SDN BOKO, di Desa Kolorae, Kec. Rajjua, Kab. Sabu Rajjua, dan singgah di rumah Bapak Mantu saksi yang bernama KORINUS DI GADJA untuk mengajak Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantu ke rumah saksi untuk sama-sama makan ikan di rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Istri saksi datang menemui saksi di rumah Bapak Mantu saksi kemudian, pada saat itu Istri saksi mengatakan kepada saksi "Ma Dope pulang cepat Bapa ada datang dengan kepala berdarah di rumah" mendengar apa yang disampaikan oleh Istri saksi, saksi Bersama dengan Ibu Istri saksi langsung bergegas pergi ke rumah Ibu Kandung saksi untuk melihat korban. Sesampainya saksi di rumah Ibu Kandung saksi, saksi melihat korban sudah dalam keadaan lemas, dengan kondisi Mata Kanan korban yang sudah bengkak (lebam) dan berwarna Kebiruan, serta pada kepala korban sudah berdarah. Setelah itu saksi sempat bertanya kepada korban; "Bapa Kenapa? Jangan Sampai Bapa ada jatuh dari Pohon?" namun korban menjawab "tidak" lalu saksi Kembali bertanya kepada korban "jangan sampai ada yang pukul?" lalu korban tidak menjawab. Kemudian setelah itu Kepala Desa yakni Saksi RUBEN RADJA GEWI langsung menghubungi saudara YOSEP SARIF untuk membawa Mobil Pick Up ke rumah Ibu kandung saksi untuk membawa korban ke Puskesmas Ledeunu. Kemudian sekitar pukul 13.40 wita saksi membawa korban ke Puskesmas Ledeunu dan tiba di Puskesmas Ledeunu sekitar pukul 14.00 wita;

- Bahwa setelah melakukan pemakaman korban, pihak keluarga sempat membahas terkait penyebab dari kematian korban, karena korban tidak menceritakan kepada pihak keluarga apa penyebab kematiannya. Dan pada saat itu saksi mengetahui dari orang tua saksi yang mengatakan bahwa sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA berada di rumah orang tua saksi dan bercerita, kalau awalnya sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA sempat bertemu dengan korban dan juga sempat memijit badan korban sehingga saksi langsung berusaha menggali lebih dalam keterangan sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA dan terkait dengan keterangan sdr BERTLOMEUS DOKO NABA bercerita bahwa awalnya sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA melihat korban di aniaya oleh Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan menggunakan kayu kesi di bagian kepala dan kemudian sdr BERTOMELUS DOKO NABA berjalan mendekat ke arah korban dan sdr TERTULIANUS TUKA UDJU lalu sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA langsung menegur Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU dengan berkata; "kenapa lu aniaya korban, korban itu kita punya opa atau orangtua." dan kemudian Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU langsung mengancam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA dengan berkata "lu kalau tidak bantu saya, saya akan bunuh lu dengan lu punya anak" sehingga sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA sudah merasa ketakutan maka sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA juga langsung ikut menganiaya korban sebanyak 2 dua kali dengan cara sdra BERTOLOMEUS DOKO NABA mengambil kayu kesi di tempat kejadian dan memukul korban dengan menggunakan kayu kesi tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan korban dan juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban masuk dan di rawat di Puskesmas Ledunu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita;

- Bahwa kondisi lapangan di sekitaran tempat kejadian tersebut pada saat kejadian dimana waktu kejadian tersebut masih terang atau siang hari dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dimana tempat kejadian tersebut terdapat banyak perumahan dan tempat beraktifitas serta orang yang ada di sekitar tempat tersebut bisa melihat ke arah tempat tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan saksi HENDRIKUS HERE PA alias MA DOPE tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar;

4. BERTOLOMEUS DOKO NABA, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atas kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan mati dan menerangkan Kejadian Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain / Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Rt.020/Rw.010, Dusun Kehale, Desa Ballu, Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua;

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah saksi sendiri dan Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU dan korbannya adalah sdra LASARUS LAKE HALE;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU maupun korban LASARUS LAKE HALE karena bertetangga dengan Terdakwa maupun korban tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 wita saksi hendak pergi ke rumah bapa kandungnya dan melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embung yang berada di Rt.020/Rw.010, Dusun Kehale, Desa Ballu, Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua, dan kemudian saksi melewati embung tersebut dan melihat kejadian dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter yakni Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU Alias MAKODO menggunakan sebuah kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan kemudian memukul korban LASARUS LAKE HALE dengan kayu kesi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala korban dan sehingga korban pun jatuh ke tanah lalu saksi menegur Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU dengan berkata " JANGAN BUAT BAI (KORBAN) BEGITU' dan TERTUALINUS TUKA UDJU berkata kepada saksi "LU KALAU TIDAK MAU KERJA SAMA DENGAN SAYA NANTI SAYA PUKUL LU KASIH MATI" kemudian karena saksi takut maka saksi langsung mengangkat kayu kesi yang masih mentah dengan panjang kayu kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan kemudian memukul korban dengan dibantu Terdakwa TERTULIANUS yang memegang korban lalu saksi dengan menggunakan tangan kanan memukul dan mengenai lengan kanan korban dan kemudian Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU juga kembali memukul dengan kayu kesi yang Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU sebelumnya pegang mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga memukul kembali korban yang sementara dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu kesi yang digenggam dengan tangan kanan dan mengenai mata kanan korban dan sesudah melakukan pemukulan, saksi dan Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan membawa korban ke bawah pohon yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan sesampai di pohon yang pertama saksi dan sdr TERTUALINUS TUKA UDJU beristirahat sekitar 5 (lima) menit dan kembali mengangkat korban untuk memindahkan korban ke pohon yang ke 2 yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dan sesampainya di pohon ke 2 Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU pergi meninggalkan korban dan saksi sementara saksi masih bersama dengan korban dan berusaha memijit belakang korban lalu saksi pergi ke rumah orang tuanya terlebih dahulu dan sesampainya kembali ke tempat kejadian, korban tidak ada lagi di tempat kejadian dan saksi pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa peran dari saksi dan sdr Terdakwa yaitu:

awalnya Terdakwa memukul duluan korban dengan menggunakan kayu kesi dengan ukuran panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



bagian kepala korban dan bagian belakang dan pada saat saksi memukul korban, Terdakwa sementara membantu dengan memegang badan korban;

- peran saksi yaitu: setelah datang dan melihat Terdakwa memukul korban saksi menegur sdr Terdakwa berkata " JANGAN BUAT BA'I (KORBAN) BEGITU" dan TERTUALINUS TUKA UDJU berkata kepada saksi " LU KALAU TIDAK MAU KERJA SAMA DENGAN SAYA NANTI SAYA PUKUL LU KASIH MATI" kemudian karena saksi merasa takut maka saksi langsung mengangkat kayu kesi yang masih mentah dengan panjang kayu kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan kanan korban kemudian memukul dengan menggunakan genggam tangan kanan di bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut memukul korban hanya karena saksi takut karena di ancam oleh Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU sehingga saksi juga ikut memukul korban;

- Bahwa kondisi lapangan di sekitaran tempat kejadian tersebut pada saat kejadian dimana waktu kejadian tersebut masih terang atau siang hari dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dimana tempat kejadian tersebut terdapat banyak perumahan dan tempat beraktifitas serta orang yang ada di sekitar tempat tersebut bisa melihat ke arah tempat tersebut secara langsung;

- Bahwa saksi sempat hadir pada saat pemakaman korban;

- Bahwa akibat yang terjadi terhadap korban adalah korban mengalami luka di bagian kepala dan luka uka lebam bagian mata;

- Bahwa korban tidak meninggal di tempat kejadian, korban meninggal setelah dibawa dan di rawat ke puskesmas;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat selain saksi, Terdakwa dan korban. Tidak ada lagi orang lain di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa TERTULAINUS TUKA UDJU dan korban sempat berselisih paham karena korban melarang Terdakwa TERTULAINUS TUKA UDJU menembak anjing korban yang sering memakan anak kambing milik TERTULIANUS TUKA UDJU;

- Bahwa dirinya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 wita, bertempat di RT 020 / RW 010, Dusun Kehale, Desa Ballu, Kecamatan Rajiua, Kabupaten Sabu Rajiua dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan saksi BERTOLOMEUS NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan korbannya adalah sdr LASARUS LAKE HALE;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr BERTOLOMEUS NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) maupun korban karena masih bertetangga;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU sedang memberikan kambing Terdakwa minum di embung di RT 020 / RW 010, Dusun Kehale, Desa Ballu, Kecamatan Rajiua, Kabupaten Sabu Rajiua dan setelah itu datanglah seekor anjing dan melewati embung tersebut kemudian Terdakwa mau menembak anjing itu dengan senapan angin yang Terdakwa pegang dan kemudian datanglah korban LASARUS LAKE HALE dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kau tembak saya punya anjing" dan Terdakwapun langsung emosi kemudian Terdakwa memukul korban di bagian kepala dengan menggunakan kayu kesi yang masih mentah dengan panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan sesudah itu datanglah saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan berkata " JANGAN BUAT BAI (KORBAN) BEGITU" dan kemudian Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU berkata kepada saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) "LU KALAU TIDAK MAU KERJA SAMA DENGAN SAYA NANTI SAYA PUKUL LU KASIH MATI" dan kemudian Terdakwa memegang korban lalu sdr. BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu kesi yang ada di sekitar tempat kejadian dan dengan menggenggam tangan kanan memukul korban pada bagian lengan kanan korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu kesi yang sebelumnya dia pegang dan mengenai

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kpg



kepala bagian belakang korban, kemudian saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) juga kembali memukul dengan menggunakan kayu kesi yang sebelumnya dia pegang dan mengenai mata sebelah kanan korban sehingga korban pingsan dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memegang pergelangan tangan korban sebelah kiri dan kanan dan kemudian Terdakwa dan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengangkat dan menidurkan korban di tempat kejadian sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter di bawah pohon kersen dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban tersebut karena takut kalau ada orang yang melihat dan kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan KAYU KESI yang masih mentah dengan panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, dan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu kesi yang masih mentah dengan panjang kayu 40 (empat puluh) cm, dengan peran yang dijabarkan yaitu:

- Peran Terdakwa: yaitu awalnya Terdakwa memukul duluan korban dengan menggunakan kayu kesi dengan ukuran panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di bagian kepala belakang korban dan kemudian setelah datang saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa memegang korban sementara saksi BERTOLOMEUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memukul korban kemudian Terdakwa mengulangi kembali dengan memukul korban di bagian belakang kepala korban lalu secara bersama-sama dengan sdr BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengangkat korban ke bawah pohon;

- Peran saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu: setelah datang dan melihat Terdakwa memukul korban saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) juga ikut memukul korban di bagian lengan kanan dengan menggunakan kayu kesi dengan panjang kayu 40 (empat puluh) cm dan kemudian memukul kembali mengenai di bagian mata korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban, Terdakwa melihat korban tertidur atau pingsan;
- Bahwa kondisi lapangan di sekitaran tempat kejadian tersebut pada saat kejadian dimana waktu kejadian tersebut masih terang atau siang hari dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dimana tempat kejadian tersebut terdapat banyak perumahan dan tempat beraktifitas serta orang yang ada di sekitar tempat tersebut bisa melihat ke arah tempat tersebut secara langsung;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah kayu kering dengan ukuran kayu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat bergaris-garis;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna cokelat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* UPTDP Puskesmas Ledeunu – Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 440/520/UPTD-PL/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Dheya Membutu Olmus dokter umum UPTDP Puskesmas Ledeunu – Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua pada tanggal 28 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama LASARUS LAKE HALE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tujuh puluh sembilan tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada belakang kepala bagian atas kanan, luka memar pada kelopak mata atas kanan, luka lecet pada punggung bawah. Didapatkan adanya darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan terdapat cairan berupa darah pada jalan nafas saat dilakukan penyedotan cairan di jalan nafas. Akibat hal tersebut



mendatangkan bahaya maut bagi korban. Korban dinyatakan meninggal dalam perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU sedang memberi kambingnya minum di embung yang berada Dusun Kehale RT 020/ RW 010 Desa Ballu, Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua kemudian datang seekor anjing yang melewati embung tersebut dan Terdakwa mau menembak anjing tersebut dengan senapan angin yang Terdakwa pegang lalu pada saat itu korban LASARUS LAKE HALE datang dan berkata "KENAPA KAU MAU TEMBAK INI ANJING?" setelah itu Terdakwa menembak anjing milik korban tersebut lalu korban memarahi Terdakwa dengan berkata "KENAPA KAU TEMBAK SAYA PUNYA ANJING?" kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul korban menggunakan kayu kesi yang ada di sekitar tempat kejadian dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang digenggam menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban hingga mengakibatkan korban jatuh ke tanah;

☐ Bahwa kemudian saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kebetulan berjalan melewati embung tersebut dan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter melihat Terdakwa memukul korban sehingga saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menegur Terdakwa dengan berkata "JANGAN BUAT BA'I BEGITU" lalu Terdakwa menjawab dengan berkata "LU KALAU TIDAK MAU KERJA SAMA DENGAN SAYA NANTI SAYA PUKUL LU KASIH MATI" kemudian dengan peran Terdakwa TERTUALINUS TUKA UDJU yang memegang korban sementara saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengangkat kayu kesi yang ada di sekitar tempat kejadian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dengan digenggam menggunakan tangan kanan lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu kesi yang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban dan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam



berkas terpisah) juga kembali memukul korban kembali menggunakan kayu kesi yang digenggam dengan tangan kanan dan mengenai mata sebelah kanan korban sehingga korban pingsan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengangkat korban untuk dibawa ke bawah pohon dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan saksi BERTOLOMEUS karena takut ada orang lain yang melihatnya sedangkan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masih bersama korban dan sempat memijat-mijat badan korban tidak lama kemudian saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA pergi ke rumah orang tua saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA kemudian saat saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA kembali ke lokasi kejadian, korban sudah tidak ada ditempat;

□ Bahwa setelah itu korban berada di rumah orang tua saksi HENDRIKUS HERE PA dalam keadaan berbaring kemudian saksi HENDRIKUS HERE PA datang dan melihat korban luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan melihat darah di bagian kepala belakang korban sehingga pada pukul 14.00 wita sdr RUBEN RADJA GEWI bersama dengan saksi HENDRIKUS HERE PA membawa korban ke Puskesmas Ledunu Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua untuk mendapatkan perawatan awal hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 wita;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama TERTULIANUS TUKA UDJU, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan



pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan *materiilnya* terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan dalam unsur pasal berikutnya;



Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soenarto Soerodi Banjaroto, SH, menyebutkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama-sama dan kekerasan ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama, kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya, sedangkan unsur kekerasan disini menimbulkan akibat yang bersifat alternatif terhadap orang atau barang dengan adanya frasa kata "atau" yang memiliki kedudukan sama sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja yaitu orang atau barang maka unsur tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut" yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata "*verenide krachten*" atau "secara bersama-sama" harus diartikan sebagai "*verenigde personen*" atau "beberapa orang dalam satu ikatan". Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan "*met verenigde krachten*" sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: "dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih;



Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah melakukan kekerasan terhadap korban LASARUS LAKE HALE yang mengakibatkan maut atau kematian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;

- ☐ Bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi BERTOLMEUS DOKO NABA dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan KAYU KESI yang masih mentah dengan panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, dan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu kesi yang masih mentah dengan panjang kayu 40 (empat puluh) cm, dengan peran yang sebagai berikut :
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu kesi dengan ukuran panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di bagian kepala belakang korban dan kemudian setelah datang saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA, Terdakwa memegang korban sementara saksi BERTOLOMEUS memukul korban kemudian Terdakwa mengulangi kembali dengan memukul korban di bagian belakang kepala korban lalu secara bersama-sama dengan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA mengangkat korban ke bawah pohon;
- ☐ Bahwa saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu: setelah datang dan melihat Terdakwa memukul korban saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA juga ikut memukul korban 1 (satu) kali di bagian lengan kanan dengan menggunakan kayu kesi dengan panjang kayu 40 (empat puluh) cm dan kemudian memukul kembali mengenai di bagian mata korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa kondisi di tempat kejadian pada saat itu masih terang atau siang hari dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dimana tempat kejadian tersebut biasa dilalui Masyarakat dan tempat beraktifitas serta orang yang ada di sekitar tempat tersebut bisa melihat ke arah tempat tersebut secara langsung;



Menimbang bahwa dengan demikian keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa secara bersama-sama dengan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban LASARUS LAKE HALE saling bersesuaian serta dihubungkan dengan Surat *Visum Et Repertum* didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada belakang kepala bagian atas kanan, luka memar pada kelopak mata atas kanan, luka lecet pada punggung bawah. Didapatkan adanya darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan terdapat cairan berupa darah pada jalan nafas saat dilakukan penyedotan cairan di jalan nafas. Akibat hal tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban. Korban dinyatakan meninggal dalam perawatan;

Menimbang bahwa dengan demikian akibat luka-luka yang dialami korban LASARUS LAKE HALE pada bagian belakang kepala bagian atas kanan, luka memar pada kelopak mata atas kanan, luka lecet pada punggung bawah yang diakui oleh Terdakwa pemukulan menggunakan sebatang kayu kesi mentah sepanjang 30 (tiga puluh) cm dan saksi BERTOLOMEUS DOKO NABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pemukulan menggunakan kayu kesi dengan panjang kayu 40 (empat puluh) cm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai adalah organ-organ vital yang dapat menimbulkan kematian, dengan demikian unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja?, oleh karena kesengajaan ini merupakan "*subjective bedoeling*" (maksud pribadi pelaku) maka hal ini erat hubungannya dengan pengakuan terdakwa sebagai orang yang didakwa menjadi pelaku tindak Pidana ; Menimbang bahwa di muka persidangan terdakwa telah mengakui dengan jujur terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu kesi dengan ukuran panjang kayu kesi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di bagian kepala belakang korban yang mana terdakwa lakukan atas kemauannya sendiri (menghendaki / *Willen*), serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Ad.2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maupun alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah kayu kering dengan ukuran kayu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat bergaris-garis, 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai keringanan hukuman dalam Pembalaannya hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan;

-----Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban LASARUS LAKE HALE mengalami luka-luka dan telah mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* UPTDP Puskesmas Ledunu Nomor 440/520/UPTDPL/VIII/2023 oleh dr. Dheya Membutu Olmus;

-----Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERTULIANUS TUKA UDJU



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah batang Kayu kesi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah kayu kering dengan ukuran kayu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat bergaris-garis;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Agus Cakra
Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Dima Indra, S.H., M.H., dan
Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Domince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri
Gaya Makin,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sabu Raijua,
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

